



BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini merupakan gambaran umum masalah yang akan dibahas. Pendahuluan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan pandangan mengenai penelitian ini, dalam latar belakang ini terdiri dari sub bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi maslaah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah ketika berbagai negara, perusahaan, dan orang-orang dari seluruh dunia menjadi lebih terhubung satu sama lain. Ini terjadi karena ide, barang, uang, dan orang dapat bergerak dengan lebih cepat dan mudah di seluruh dunia melalui teknologi dan perdagangan. Oleh karena itu era globalisasi sangat mempengaruhi berbagai aspek terutama aspek perekonomian. Globalisasi membuat aspek perekonomian menjadi sangat berkembang tanpa mengenal jarak wilayah dan menjadikan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang menjalin kerjasama untuk memperkuat basis globalnya.

Hubungan antar perusahaan dan antar anak perusahaan maka akan terjadi berbagai aktifitas untuk menjalankan bisnisnya ditambah adanya *World Trade Organisation* (WTO) dan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) yang semakin mempermudah kerjasamanya. Salah satu aktivitasnya adalah aktivitas transfer seperti transfer jasa, uang, dan lainnya. Aktivitas transfer indentik dengan adanya penetapan harga transfer atau biasa disebut *transfer pricing*.

Menurut Hikmatin & Suryarini (2021), *Transfer pricing* adalah praktik menentukan harga jual-beli antara unit bisnis yang berbeda dalam satu perusahaan atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara perusahaan yang terafiliasi. Praktik ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya dengan tujuan mengurangi beban pajak. Sementara itu, penghindaran pajak melibatkan penggunaan berbagai strategi dan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Pengaruh dari *transfer pricing* dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sangat relevan dalam konteks perpajakan global yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perusahaan manufaktur menggunakan *transfer pricing* untuk mengelola beban pajak mereka, serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan dan kontribusinya terhadap isu-isu perpajakan global (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Transfer pricing merupakan isu yang penting dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Berdasarkan data *International Centre for Tax and Development (ICTD)* tahun 2021 menunjukkan bahwa income tax ratio di Indonesia cenderung turun tiap tahunnya. ICTD menyebutkan bahwa di Indonesia rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Setiap penetapan harga yang melanggar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah pelanggaran. Pada 2021, Komisaris Pajak Ken Dogjaestedi mengatakan bahwa 2.000 perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir belum membayar pajak penghasilan karena kerugian. Menurut perhitungan DJP, praktik *transfer pricing* dapat merugikan negara sebesar Rp 1.300 triliun. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak dari suatu negara karena perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk mengalihkan kewajibannya dari negara dengan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara bertarif pajak rendah (*low tax countries*). Di sisi lain, perusahaan berupaya untuk mengefisienkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan antar divisi dalam satu grup perusahaan dengan menggunakan kebijakan *transfer pricing*

Sektor *Consumer non Cyclical* adalah sektor yang menciptakan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk barang fundamental atau primer. Yang termasuk dalam kelompok perusahaan sektor *consumer non cyclical* adalah: minuman, ritel makanan dan kebutuhan barang pokok, tembakau dan juga produk rumah tangga. Sektor ini sering terjadi kasus penghindaran pajak dengan memanipulasi harga transfer sehingga sektor ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dilakukan dengan memindahkan penghasilan ke Negara yang memiliki tarif pajak rendah. Untuk contoh fenomena kasus penghindaran pajak dialami oleh PT Bentoel Internasional Investama di tahun 2021. Dimana telah terdeteksi oleh lembaga Tax Justice Network, perusahaan ini merupakan salah satu dari perusahaan yang dimiliki British American Tobacco (BAT) terdeteksi telah menghindarkan pajak melalui perantara PT Bentoel Internasional Investama. Pada akhirnya karena kasus tersebut menyebabkan Indonesia mengalami *loss* sebesar US\$ 14 juta setiap tahun. Akan tetapi, perusahaan telah memindahkan beberapa penghasilannya di luar negara yang sulit untuk terdeteksi. Dilihat dari fenomena tersebut bahwa perusahaan selalu berusaha untuk membayarkan kewajiban pajaknya serendah mungkin untuk dapat memaksimalkan laba perusahaan (Benedicta, 2023).

Peraturan untuk *transfer pricing* sudah ditetapkan pada Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan



menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Peraturan yang terbaru Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) tentang menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan itu berisikan ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk atau Dokumen Lokal dan Laporan per Negara bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini mengambil jangka tahun 2020-2023 dikarenakan adanya rencana Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020, dan direncanakan turun menjadi 20% pada 2022 sehingga kebijakan ini bisa mempengaruhi strategi *transfer pricing* perusahaan multinasional, karena mereka mungkin meninjau ulang pengaturan harga transfer antara perusahaan afiliasi untuk mengoptimalkan beban pajak.

Ada beberapa faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah beban pajak karena perusahaan multinasional sering mengambil kesempatan dari celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut semakin tinggi (Tania & Kurniawan, 2021). Semakin besarnya pajak, maka perusahaan multinasional menjadikan *transfer pricing* untuk menekan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Marlina (2022), Septinawati (2021) beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan Menurut Isnaeni (2021), Iriani (2021), Patricia (2023) pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.



Selain beban pajak, ukuran perusahaan juga mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya skala perusahaan. cara untuk mengukur ukuran perusahaan adalah perhitungan total aset perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut Junensie et al., (2020) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran atau cerminan dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dimana dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset, *log size*, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain Lestari et al., (2019).

Agustina (2019) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR (*Effective Tax Rate*) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya untuk memanipulasi proses yang terjadi, atau menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan pajak yang baik, serta menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan *tax savings*. Menurut Agustina (2019), Yusuf et al., (2020), Wahyudi (2021) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan menurut Marlina (2022), Yuniarwati (2021), Nurwati (2021) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Profitabilitas merupakan suatu tolak ukur dalam kinerja perusahaan untuk mengelola aset perusahaan agar mampu mencapai laba semaksimal mungkin dalam waktu tertentu (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2021). Perusahaan menghasilkan profit yang besar untuk menarik investor terkait dengan keuntungan yang diperoleh. Pihak manajemen menggunakan strategi *transfer pricing* untuk menaikkan laba agar, pihak



agen mendapatkan insentif tambahan berupa bonus. Oleh sebab itu, profitabilitas terdapat pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian milik Junaidi (2021), Cledy (2021), Roslita (2021) sedangkan menurut Deden (2022), Ramadhan et al., (2022), (Prasetio (2021) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional dan berkontribusi besar terhadap krisis ekonomi nasional. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pihak akan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Dengan kepemilikan yang terpusat dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* (Hidayat et al., 2021). Tunneling Incentive adalah sebuah perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2021). Menurut Fitri (2022), Rifan (2021), Setiawan (2021) *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sedangkan menurut Khoirunisa (2022), Iriani, 2021), Junaidi (2021) *tunneling incentive* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut, maka penelitian ini mencoba menggabungkan dan menguji kembali Beban Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tunneling Incentive* yang akan menggunakan perusahaan multinasional sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Beban Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”



B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diberikan, berikut adalah identifikasi masalah dari penelitian ini:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini yaitu perusahaan *Consumer non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data Penelitian ini, menggunakan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2021 – 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan audit dan laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan *Consumer Non Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil dari www.idx.co.id

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan bagi beberapa pihak seperti :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *transfer pricing* dan faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya.
2. Bagi Investor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para investor sebagai sarana informasi yang tepat bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mendeteksi adanya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sejak dini guna mencegah terjadinya perilaku *transfer pricing* ini yang mengakibatkan pendapatan negara menurun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

